



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIHAPUSKAN DAN HIBAH BARANG DARI MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian hibah barang milik daerah yang telah dihapuskan dan hibah dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan standar operasional prosedur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Hibah Barang Milik Daerah yang Telah Dihapuskan dan Hibah Barang dari Masyarakat Kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
23. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIHAPUSKAN DAN HIBAH BARANG DARI MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya.
4. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili dan bertempat tinggal didalam dan diluar wilayah Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selaku pengguna barang.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
8. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan sebaliknya, tanpa menerima penggantian.
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemberi dan penerima hibah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian hibah barang milik daerah yang telah dihapuskan dan hibah barang dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan pemberian hibah barang milik daerah yang telah dihapuskan dari laporan keuangan daerah kepada pihak penerima dan tata cara hibah barang dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan mengenai penatausahaan barang milik daerah yang telah dihapuskan dan akan dihibahkan kepada pihak lain dan tata cara hibah barang dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Barang milik daerah yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa peralatan dan mesin.
- (2) Barang dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringannya serta barang lainnya.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIHAPUSKAN

Pasal 5

Barang milik daerah yang telah dihapuskan dapat dihibahkan kepada:

- a. pemerintah;
- b. perusahaan daerah;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan nonprofesional.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan dengan persyaratan:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - c. mengajukan proposal;
 - d. rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat;
 - e. mempunyai program dan kegiatan yang jelas dalam menunjang program Pemerintah Daerah.

- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan:
- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki kepengurusan yang jelas yang dibuktikan dengan akte pendirian dan/atau Surat Keputusan pejabat yang berwenang;
 - d. mempunyai sekretariat tetap dan jelas;
 - e. mengajukan proposal;
 - f. rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat;
 - g. mempunyai program dan kegiatan yang jelas yang menunjang program pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan mengajukan proposal hibah secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada DPPKAD.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan identitas dan alamat yang jelas, tujuan pengajuan hibah serta data pendukung sebagai berikut:
 - a. alasan permintaan hibah;
 - b. rincian peruntukan;
 - c. jenis/spesifikasi barang;
 - d. lokasi/data teknis; dan
 - e. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Format proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) didisposisikan kepada DPPKAD oleh Bupati.
- (2) DPPKAD menyampaikan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim evaluasi hibah barang milik daerah untuk dievaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan pengelola barang, pengguna barang serta dapat mengikutsertakan unsur instansi teknis atau lembaga teknis yang berkompeten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) DPPKAD memberikan rekomendasi berdasarkan laporan hasil evaluasi proposal hibah oleh tim evaluasi hibah barang milik daerah.
- (2) Penerima hibah yang direkomendasikan oleh DPPKAD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan berita acara serah terima barang.
- (2) NPHD dan berita acara serah terima barang ditandatangani oleh kepala DPPKAD dan penerima hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. jumlah dan rincian penggunaan barang milik daerah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Format NPHD dan berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Bagan alur standar operasional prosedur hibah barang milik daerah yang telah dihapuskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH BARANG DARI MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat memberikan hibah barang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan berita acara serah terima barang.
- (3) NPHD dan berita acara serah terima barang ditandatangani oleh Bupati dan pemberi hibah.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk menandatangani NPHD dan berita acara serah terima barang.
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kepala satuan kerja perangkat daerah terkait selaku pengguna barang.
- (6) Setelah penandatanganan NPHD dan berita acara serah terima barang, satuan kerja perangkat daerah terkait selaku pengguna barang wajib mencatat barang yang diterima dalam kartu inventaris barang berdasarkan jenis barang.
- (7) Penerimaan hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada DPPKAD oleh kepala satuan kerja perangkat daerah terkait selaku pengguna barang.
- (8) Format NPHD dan berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Bagan alur standar operasional prosedur hibah barang dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) DPPKAD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 13 ayat (1).
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan hibah barang yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah barang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 - 12 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 - 12 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSENI SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 287

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH
DIHAPUSKAN DAN HIBAH BARANG
DARI MASYARAKAT KEPADA
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PROPOSAL HIBAH
KOP ORGANISASI/LEMBAGA

.....20.....

Nomor :
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Hibah
.....

Kepada Yth.
BUPATI KUBU RAYA

di-

Sungai Raya

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di wilayah Kabupaten Kubu Raya, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/organisasi/pemerintah, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa uang/barang*, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a.
- b.
- c.
- d.dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon

(.....)

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5-12-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 287

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH
DIHAPUSKAN DAN HIBAH BARANG
DARI MASYARAKAT KEPADA
PEMERINTAH DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Kubu Raya yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
No KTP :
Jabatan dalam organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama (organisasi)
Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah barang berupa kepada PIHAK KEDUA, sejumlah unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a.;
 - b. dst

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian ini serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama Penerima Hibah)

(Nama pemberi Hibah)

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :

Pada hari tanggal bulan tahun, bertempat di, berdasarkan NPHD Nomor..... tanggal dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor tanggal tentang hibah barang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kepala DPPKAD yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp. (..... rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA
KEPALA DPPKAD


PIHAK KEDUA
KETUA LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGOTA
MASYARAKAT.....

(.....)

(.....)

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5-12-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 287


BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN

Keterangan Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Hibah Barang Milik Daerah yang telah dihapuskan :

1. Proses dimulai dengan pengajuan proposal oleh pemohon hibah Barang Milik Daerah/BMD. Proposal tersebut diajukan kepada Bupati yang kemudian mendisposisikan kepada Kepala DPPKAD. Selanjutnya oleh Kepala DPPKAD menyurati tim evaluasi untuk diproses lebih lanjut.
2. Tim evaluasi hibah mengevaluasi proposal yang masuk atas permintaan DPPKAD dan melakukan evaluasi terinci dengan cara melakukan penelitian kelayakan alasan/pertimbangan permintaan hibah. Kemudian hasil evaluasi dituangkan kedalam laporan hasil evaluasi proposal hibah. Berdasarkan laporan tim evaluasi hibah barang dapat ditentukan apakah proposal hibah barang disetujui atau tidak. Laporan hasil evaluasi proposal hibah BMD diteruskan kepada DPPKAD untuk dibuatkan rekomendasi atas laporan tersebut.
3. Berdasarkan rekomendasi dari DPPKAD Bupati membuat SK penetapan penerima hibah BMD dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang. Kemudian Berita Acara Serah Terima Barang dikembalikan kepada DPPKAD untuk dibuatkan NPHD yang di tandatangani oleh kadis DPPKAD dan masyarakat penerima hibah BMD dan proses pun dilanjutkan dengan serah terima barang hibah BMD kepada masyarakat penerima hibah BMD, proses selesai.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5-12-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 287

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH
DIHAPUSKAN DAN HIBAH BARANG
DARI MASYARAKAT KEPADA
PEMERINTAH DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
No KTP :
Alamat :
Yang bertindak untuk dan atas nama (organisasi)
Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Kubu Raya yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah barang berupa kepada PIHAK
KEDUA, sejumlah unit dengan nilai sebesar
Rp..... (..... rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a.;
 - b. dst

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dalam
kondisi keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
berita acara serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini.

Pasal 3

PIHAK KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukan.

Pasal 4

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian ini serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama Penerima Hibah)

(Nama pemberi Hibah)

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :

Pada hari tanggal bulan tahun, bertempat di, berdasarkan NPHD Nomor..... tanggal dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor tanggal tentang hibah barang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Bupati Kubu Raya/Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp. (..... rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
KETUA LEMBAGA/ORGANISASI/
ANGGOTA MASYARAKAT

PIHAK KEDUA
BUPATI KUBU RAYA/PEJABAT
YANG DITUNJUK

(.....)

(.....)

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5-12-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 287

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 28 TAHUN 2013
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
 PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH YANG
 TELAH DIHAPUSKAN DAN HIBAH BARANG DARI
 MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH


BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HIBAH BARANG DARI MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH



Keterangan Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Hibah Barang dari Masyarakat kepada Pemerintah Daerah :

1. Proses dimulai dengan penandatanganan BA serah terima barang hibah dari pemberi hibah dan Bupati atau pejabat yang mewakili. Selanjutnya BA serah terima barang hibah dari pemberi hibah diteruskan ke dinas atau SKPD pengguna barang hibah tersebut untuk dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah/NPHD. NPHD dikembalikan ke masyarakat untuk ditandatangani bersama SKPD pengguna barang hibah tersebut.
2. Berdasarkan berita acara tersebut SKPD pengguna barang hibah memasukan dan mengelompokkan ke dalam laporan KIB dan dilaporkan didalam laporan triwulan semesteran dan akhir aset. Laporan yang dibuat pengurus barang SKPD akan diterima oleh DPPKAD cq bidang aset untuk direkam di dalam laporan semesteran dan laporan akhir aset daerah sebagai bahan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan proses berakhir.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5-12-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 287


BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN